



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 95 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN AIR SUSU IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu eksklusif merupakan makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus pembangunan daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan program pemberian Air Susu Ibu eksklusif di Kota Bandung belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu adanya peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian Air Susu Ibu eksklusif, maka diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Air Susu Ibu;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. [Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN/XII/2008, Nomor PER-27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008](#) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
9. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2010](#) tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 175);
10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara Ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

9. Bayi ...

8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada Bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI.
11. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui Bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
12. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah metode yang digunakan dalam proses perubahan perilaku melalui penyebaran komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi kepada sasaran khalayak untuk memberikan pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
15. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
16. Penyelenggara ...

16. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
17. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
18. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota terhadap pemberian ASI Eksklusif.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

#### Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala Daerah Kota;
- c. memberikan ...

- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Daerah Kota;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Daerah Kota;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala Daerah Kota;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah Kota;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala Daerah Kota.

### BAB III

#### PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mendukung program ASI Eksklusif dengan mendorong penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal ...

## Pasal 5

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan Ruang Laktasi yang layak dan nyaman;
  - b. pemberian kesempatan kepada Ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
  - c. menyediakan fasilitas kebutuhan untuk memberikan ASI Eksklusif dan/atau memerah ASI; dan
  - d. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

## Pasal 6

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan Pekerja/Buruh, atau melalui perjanjian kerja sama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Bagian Kedua  
Ruang Laktasi

## Pasal 7

- (1) Ruang Laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan, sebagai berikut:
  - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> (tiga kali empat meter persegi) dan/atau disesuaikan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. terdapat ...



- b. terdapat pintu yang dapat dikunci, dan mudah untuk dibuka/ditutup;
  - c. beralaskan lantai/keramik/semen/karpet;
  - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
  - e. bebas potensi bahaya di Tempat Kerja termasuk bebas polusi;
  - f. lingkungan cukup tenang dan jauh dari kebisingan;
  - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
  - h. kelembaban berkisar antara 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), maksimum 60% (enam puluh persen); dan
  - i. tersedia bak tempat untuk mencuci dan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- (2) Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja atau Tempat Sarana Umum.

#### Pasal 8

- (1) Peralatan Ruang Laktasi di Tempat Kerja paling sedikit terdiri atas peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
  - b. gel pendingin (*ice pack*);
  - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
  - d. peralatan untuk mensterilkan botol ASI.

(3) Peralatan ...

- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meja tulis;
  - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
  - c. konseling menyusui kit yang terdiri atas model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc dan spuit 20 cc;
  - d. media KIE tentang ASI dan insiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui;
  - e. lemari penyimpanan alat;
  - f. dispenser air biasa dan panas;
  - g. alat cuci botol;
  - h. tempat sampah dengan penutup;
  - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas Angin);
  - j. *nursing apron*/kain pembatas/kerai untuk memerah ASI;
  - k. tisu/lap tangan; dan
  - l. bantal untuk menopang saat menyusui.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang Laktasi.
- (2) Standar untuk Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kursi;
  - b. meja;
  - c. wastafel;
  - d. sabun cuci tangan; dan
  - e. tempat sampah dengan penutup.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Ruang Laktasi harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

(2) Penanggung ...

- (2) Penanggung jawab Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Terlatih Pemberian ASI

##### Pasal 11

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.
- (4) Tenaga Terlatih Pemberian ASI harus seorang perempuan.
- (5) Jumlah Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di Ruang Laktasi.

##### Pasal 12

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang Laktasi belum memiliki Tenaga Terlatih, Pengurus Tempat Kerja atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat atau berkoordinasi dengan Dinas untuk memfasilitasi pelatihan konseling menyusui.

Pasal ...

## Pasal 13

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tenaga Terlatih Pemberian ASI menyampaikan informasi mengenai manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan Ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri Ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

## Pasal 14

Setiap Ibu hamil dan Ibu menyusui pada Tempat Kerja harus sudah pernah memperoleh KIE tentang pemberian ASI dari Tenaga Terlatih Pemberian ASI paling sedikit 2 (dua) kali selama proses kehamilan dan menyusui.

## Bagian Keempat

## Tempat Sarana Umum

## Pasal 15

Tempat Sarana Umum terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. bandar udara;
- g. pusat-pusat perbelanjaan;
- h. gedung olah raga;
- i. lokasi penampungan pengungsi; dan
- j. tempat sarana umum lainnya.

Pasal ...

## Pasal 16

Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
- c. menjelaskan kepada semua Ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa Bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
- d. membantu Ibu mulai menyusui bayinya dalam waktu 30 (tiga puluh) menit setelah melahirkan melalui proses persalinan normal yang dilakukan di ruang bersalin atau 30 menit setelah ibu sadar, dalam proses persalinan melalui operasi caesar;
- e. membantu Ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski Ibu dipisah dari Bayi atas indikasi medis;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan Ibu bersama Bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
- h. membantu Ibu menyusui semau Bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
- i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada Bayi yang diberi ASI; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk Ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Panduan Pemberian ASI

Pasal 17

- (1) Panduan pemberian ASI dimaksudkan sebagai pedoman bagi Ibu menyusui dalam pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif.
- (2) Bayi dapat tidak diberikan ASI Eksklusif pada kondisi:
  - a. Ibu bayi tidak ada;
  - b. Ibu terpisah dari bayi; atau
  - c. ada indikasi medis bagi ibu dan bayi sehingga tidak diberikan ASI.
- (3) Dalam hal ibu bayi tidak dapat memberikan ASI Eksklusif, pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh donor ASI.
- (4) Dinas memfasilitasi pembuatan poster tentang tatacara pemberian ASI yang selanjutnya harus ditempel di setiap Ruang Laktasi dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (3) Persetujuan pemberian Susu Formula Bayi dengan dasar pertimbangan:
  - a. rekomendasi dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik atas dasar pertimbangan masalah pada ibu dan/atau bayi; atau
  - b. kesediaan orang tua untuk melaporkan pertumbuhan anak atas dasar pemeriksaan dari fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota setempat setiap bulan.
- (4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai bentuk format rekomendasi dokter atas masalah Ibu dan/atau Bayi dan persetujuan pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam memberikan Susu Formula Bayi, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada Ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.
- (6) Tatacara pemberian Susu Formula Bayi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN MP-ASI

##### Pasal 19

- (1) MP-ASI diberikan pada Bayi dan anak usia 6-24 (enam sampai dengan dua puluh empat) bulan.
- (2) Pada situasi khusus MP-ASI dapat diberikan sebelum usia 6 (enam) bulan berdasarkan indikasi medis untuk pemenuhan kecukupan gizi.
- (3) Pemberian MP-ASI harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro.
- (4) MP-ASI berasal dari bahan makanan lokal yang diolah sendiri.
- (5) MP-ASI dapat berasal dari bahan makanan olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

## BAB V DUKUNGAN MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan pemberian ASI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan pemberian ASI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait pemberian ASI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI;
  - d. penyediaan waktu dan tempat bagi Ibu dalam pemberian ASI; dan
  - e. turut memelihara Ruang Laktasi saat digunakan untuk aktivitas pemberian ASI.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan pemberian ASI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melaporkan keberadaan Ruang Laktasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan ...



- (2) Laporan keberadaan Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian ASI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI;
  - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan Tenaga terlatih; dan/atau
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
  - a. pembinaan ketenagakerjaan;
  - b. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
  - c. kesehatan ibu dan anak; dan
  - d. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI;
  - b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pemberian ASI;
  - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum untuk keberhasilan pemberian ASI; dan
  - d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk pemenuhan pemberian MP-ASI yang sesuai dengan kebutuhan anak pada usianya.
- (5) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan laporan Dinas.
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meninjau Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB ...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 September 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP Mulyana, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 95 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 September 2021

---

A. Form Surat Rekomendasi

## KOP INSTANSI

---

### SURAT REKOMENDASI DOKTER

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA :

JABATAN :

INSTANSI :

ALAMAT :

memberikan rekomendasi kepada :

NAMA :

TEMPAT TANGGAL

LAHIR :

UMUR :

NAMA WALI :

NO.MEDICAL RECORD :

ALAMAT :

untuk diberikan susu formula sebagai pengganti dan atau penambah Air Susu Ibu dikarenakan:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, .....

Yang Mengeluarkan  
Rekomendasi

Ttd

(Nama Lengkap dan Gelar)  
No. SIP .....

## B. Form Pernyataan Persetujuan

**KOP INSTANSI**

---

**PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA :

WALI DARI PASIEN :

UMUR :

ALAMAT :

menyetujui untuk diberikan susu formula bayi kepada pasien sesuai dengan surat rekomendasi dokter Nomor .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung,

Wali Pasien

ttd

Nama lengkap

## C. Form Laporan Keberadaan Ruang Laktasi

**LAPORAN RUANG LAKTASI**

Tahun .....

Nama Tempat Kerja/Tempat Umum: .....

NO	KELENGKAPAN SARANA	ADA	TIDAK ADA		JUMLAH PENGUNJUNG
1	KULKAS			JANUARI	
2	MEJA			FEBRUARI	
3	KURSI DENGAN SANDARAN			MARET	
4	WASTAFEL			APRIL	
5	SABUN CUCI TANGAN			MEI	
6	KONSELING MENYUSUI KIT			JUNI	
7	MEDIA KIE TENTANG ASI DAN IMD			JULI	
8	DISNPESNSER DINGIN DAN PANAS			AGUSTUS	
9	ALAT CUCI BOTOL			SEPTEMBER	
10	TEMPAT SAMPAH DENGAN PENUTUP			OKTOBER	
11	PENYEJUK RUANGAN ( AC/ KIPAS ANGIN)			NOVEMBER	
12	WASLAP UTK KOMPRES PAYUDARA			DESEMBER	
13	TISSUE / LAP TANGAN			TOTAL	
14	BANTAL UNTUK MENOPANG SAAT MENYUSUI				

## Catatan:

Kelengkapan Sarana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

